



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 54 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Depok.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri.
10. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Kota Depok.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas UPTD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Depok.

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

1. Sekolah Dasar Negeri Depok 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Depok 2;
3. Sekolah Dasar Negeri Depok 3;
4. Sekolah Dasar Negeri Depok 4;
5. Sekolah Dasar Negeri Depok 5;
6. Sekolah Dasar Negeri Depok 6;
7. Sekolah Dasar Negeri Pancoranmas 1;
8. Sekolah Dasar Negeri Pancoranmas 2;
9. Sekolah Dasar Negeri Pancoranmas 3;
10. Sekolah Dasar Negeri Pancoranmas 4;
11. Sekolah Dasar Negeri Pancoranmas 5;
12. Sekolah Dasar Negeri Pancoranmas 6;
13. Sekolah Dasar Negeri Depok Jaya 1;
14. Sekolah Dasar Negeri Depok Jaya 2;
15. Sekolah Dasar Negeri Depok Jaya 5;
16. Sekolah Dasar Negeri Depok Jaya 7;
17. Sekolah Dasar Negeri Depok Baru 1;
18. Sekolah Dasar Negeri Depok Baru 2;
19. Sekolah Dasar Negeri Depok Baru 3;
20. Sekolah Dasar Negeri Depok Baru 4;

21. Sekolah Dasar Negeri Depok Baru 5;
22. Sekolah Dasar Negeri Depok Baru 6;
23. Sekolah Dasar Negeri Depok Baru 7;
24. Sekolah Dasar Negeri Depok Baru 8;
25. Sekolah Dasar Negeri Beji 1;
26. Sekolah Dasar Negeri Anyeli 1;
27. Sekolah Dasar Negeri Anyelir 2;
28. Sekolah Dasar Negeri Pitara 1;
29. Sekolah Dasar Negeri Pitara 2;
30. Sekolah Dasar Negeri Rawa Denok;
31. Sekolah Dasar Negeri Rangkapanjaya;
32. Sekolah Dasar Negeri Rangkapanjaya Baru;
33. Sekolah Dasar Negeri Parung Bingung 1;
34. Sekolah Dasar Negeri Parung Bingung 2;
35. Sekolah Dasar Negeri Mampang 1;
36. Sekolah Dasar Negeri Mampang 2;
37. Sekolah Dasar Negeri Mampang 3;
38. Sekolah Dasar Negeri Utanjaya;
39. Sekolah Dasar Negeri Cipayung 1;
40. Sekolah Dasar Negeri Cipayung 2;
41. Sekolah Dasar Negeri Cipayung 3;
42. Sekolah Dasar Negeri Cipayung 4;
43. Sekolah Dasar Negeri Ratujaya 1;
44. Sekolah Dasar Negeri Ratujaya 2;
45. Sekolah Dasar Negeri Ratujaya 3;
46. Sekolah Dasar Negeri Ratujaya 4;
47. Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 1;
48. Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 2;
49. Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 3;
50. Sekolah Dasar Negeri Pondok Terong 4;
51. Sekolah Dasar Negeri Citayam 1;
52. Sekolah Dasar Negeri Citayam 4;
53. Sekolah Dasar Negeri Beji 2;
54. Sekolah Dasar Negeri Beji 3;
55. Sekolah Dasar Negeri Beji 4;

56. Sekolah Dasar Negeri Beji 5;
57. Sekolah Dasar Negeri Beji 6;
58. Sekolah Dasar Negeri Beji 7;
59. Sekolah Dasar Negeri Beji 8;
60. Sekolah Dasar Negeri Kramat Beji;
61. Sekolah Dasar Negeri Beji Timur 1;
62. Sekolah Dasar Negeri Beji Timur 2;
63. Sekolah Dasar Negeri Beji Timur 3;
64. Sekolah Dasar Negeri Kemiri Muka 1;
65. Sekolah Dasar Negeri Kemiri Muka 2;
66. Sekolah Dasar Negeri Kemiri Muka 3;
67. Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1;
68. Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 2;
69. Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 3;
70. Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 5;
71. Sekolah Dasar Negeri Kukusan;
72. Sekolah Dasar Negeri Tanah Baru 1;
73. Sekolah Dasar Negeri Tanah Baru 2;
74. Sekolah Dasar Negeri Tanah Baru 3;
75. Sekolah Dasar Negeri Tanah Baru 4;
76. Sekolah Dasar Negeri Tanah Baru 5;
77. Sekolah Dasar Negeri Cilodong 1;
78. Sekolah Dasar Negeri Cilodong 2;
79. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 1;
80. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 3;
81. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 5;
82. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 6;
83. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 7;
84. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 8;
85. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 9;
86. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 10;
87. Sekolah Dasar Negeri Kali Baru 1;
88. Sekolah Dasar Negeri Kali Baru 2;
89. Sekolah Dasar Negeri Kali Baru 3;
90. Sekolah Dasar Negeri Kali Baru 4;

91. Sekolah Dasar Negeri Kali Baru 5;
92. Sekolah Dasar Negeri Kali Baru 6;
93. Sekolah Dasar Negeri Kalimulya 1;
94. Sekolah Dasar Negeri Kalimulya 2;
95. Sekolah Dasar Negeri Kalimulya 3;
96. Sekolah Dasar Negeri Kalimulya 4;
97. Sekolah Dasar Negeri Kalimulya 5;
98. Sekolah Dasar Negeri Sukmajaya 1;
99. Sekolah Dasar Negeri Sukmajaya 2;
100. Sekolah Dasar Negeri Sukmajaya 4;
101. Sekolah Dasar Negeri Sukmajaya 5;
102. Sekolah Dasar Negeri Cisalak 1;
103. Sekolah Dasar Negeri Cisalak 3;
104. Sekolah Dasar Negeri Cisalak 4;
105. Sekolah Dasar Negeri RRI Cisalak;
106. Sekolah Dasar Negeri RRI Nasional;
107. Sekolah Dasar Negeri Cipayung;
108. Sekolah Dasar Negeri Cikumpa;
109. Sekolah Dasar Negeri Sugutamu;
110. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 1;
111. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 2;
112. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 3;
113. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 4;
114. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 5;
115. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 6;
116. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 7;
117. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 8;
118. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 9;
119. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 10;
120. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 11;
121. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 12;
122. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 13;
123. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 14;
124. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15;
125. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 16;

126. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 17;
127. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 18;
128. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 19;
129. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 20;
130. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 21;
131. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 22;
132. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 23;
133. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 24;
134. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 25;
135. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 26;
136. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 27;
137. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 28;
138. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 29;
139. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 30;
140. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 31;
141. Sekolah Dasar Negeri Abadijaya 1;
142. Sekolah Dasar Negeri Abadijaya 3;
143. Sekolah Dasar Negeri Abadijaya 5;
144. Sekolah Dasar Negeri Abadijaya 6;
145. Sekolah Dasar Negeri Baktijaya 1;
146. Sekolah Dasar Negeri Baktijaya 3;
147. Sekolah Dasar Negeri Baktijaya 4;
148. Sekolah Dasar Negeri Baktijaya 5;
149. Sekolah Dasar Negeri Baktijaya 6;
150. Sekolah Dasar Negeri Leuwinanggung 1;
151. Sekolah Dasar Negeri Leuwinanggung 2;
152. Sekolah Dasar Negeri Tapos 1;
153. Sekolah Dasar Negeri Tapos 2;
154. Sekolah Dasar Negeri Tapos 3;
155. Sekolah Dasar Negeri Tapos 4;
156. Sekolah Dasar Negeri Tapos 5;
157. Sekolah Dasar Negeri Sidangkarsa 1;
158. Sekolah Dasar Negeri Sidangkarsa 2;
159. Sekolah Dasar Negeri Cimpaeun 1;
160. Sekolah Dasar Negeri Cimpaeun 2;

161. Sekolah Dasar Negeri Cimpaeun 3;
162. Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 1;
163. Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 2;
164. Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 3;
165. Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 4;
166. Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 5;
167. Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 6;
168. Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 7;
169. Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 8;
170. Sekolah Dasar Negeri Sukatani 2;
171. Sekolah Dasar Negeri Sukatani 3;
172. Sekolah Dasar Negeri Sukatani 4;
173. Sekolah Dasar Negeri Sukatani 5;
174. Sekolah Dasar Negeri Sukatani 6;
175. Sekolah Dasar Negeri Sukatani 7;
176. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju Baru 1;
177. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju Baru 2;
178. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju Baru 3;
179. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 2;
180. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 3;
181. Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 4;
182. Sekolah Dasar Negeri Kebayun;
183. Sekolah Dasar Negeri Campedak;
184. Sekolah Dasar Negeri Sukatani 1;
185. Sekolah Dasar Negeri Cisalak 2;
186. Sekolah Dasar Negeri Cisalak Pasar 1;
187. Sekolah Dasar Negeri Cisalak Pasar 3;
188. Sekolah Dasar Negeri Curug 2;
189. Sekolah Dasar Negeri Curug 3;
190. Sekolah Dasar Negeri Curug 4;
191. Sekolah Dasar Negeri Curug 5;
192. Sekolah Dasar Negeri Tugu 1;
193. Sekolah Dasar Negeri Tugu 2;
194. Sekolah Dasar Negeri Tugu 3;
195. Sekolah Dasar Negeri Tugu 4;

196. Sekolah Dasar Negeri Tugu 5;
197. Sekolah Dasar Negeri Tugu 6;
198. Sekolah Dasar Negeri Tugu 7;
199. Sekolah Dasar Negeri Tugu 8;
200. Sekolah Dasar Negeri Tugu 9;
201. Sekolah Dasar Negeri Tugu 10;
202. Sekolah Dasar Negeri Tugu 11;
203. Sekolah Dasar Negeri Harjamukti 1;
204. Sekolah Dasar Negeri Harjamukti 2;
205. Sekolah Dasar Negeri Harjamukti 3;
206. Sekolah Dasar Negeri Harjamukti 4;
207. Sekolah Dasar Negeri Harjamukti 5;
208. Sekolah Dasar Negeri Pasir Gunung Selatan 1;
209. Sekolah Dasar Negeri Pasir Gunung Selatan 2;
210. Sekolah Dasar Negeri Pasir Gunung Selatan 3;
211. Sekolah Dasar Negeri Pasir Gunung Selatan 4;
212. Sekolah Dasar Negeri Mekarsari 1;
213. Sekolah Dasar Negeri Mekarsari 2;
214. Sekolah Dasar Negeri Mekarsari 3;
215. Sekolah Dasar Negeri Mekarsari 5;
216. Sekolah Dasar Negeri Mekarsari 6;
217. Sekolah Dasar Negeri Palsi Gunung;
218. Sekolah Dasar Negeri Sawangan 1;
219. Sekolah Dasar Negeri Sawangan 2;
220. Sekolah Dasar Negeri Sawangan 3;
221. Sekolah Dasar Negeri Sawangan 4;
222. Sekolah Dasar Negeri Sawangan 5;
223. Sekolah Dasar Negeri Sawangan 6;
224. Sekolah Dasar Negeri Sawangan 7;
225. Sekolah Dasar Negeri Bedahan 1;
226. Sekolah Dasar Negeri Bedahan 2;
227. Sekolah Dasar Negeri Bedahan 3;
228. Sekolah Dasar Negeri Bedahan 4;
229. Sekolah Dasar Negeri Pasir Putih 1;
230. Sekolah Dasar Negeri Pasir Putih 2;

231. Sekolah Dasar Negeri Pasir Putih 3;
232. Sekolah Dasar Negeri Cinangka 1;
233. Sekolah Dasar Negeri Cinangka 2;
234. Sekolah Dasar Negeri Cinangka 3;
235. Sekolah Dasar Negeri Cinangka 4;
236. Sekolah Dasar Negeri Cinangka 5;
237. Sekolah Dasar Negeri Pengasinan 1;
238. Sekolah Dasar Negeri Pengasinan 2;
239. Sekolah Dasar Negeri Pengasinan 3;
240. Sekolah Dasar Negeri Kedaung;
241. Sekolah Dasar Negeri Bojongsari 1;
242. Sekolah Dasar Negeri Bojongsari 2;
243. Sekolah Dasar Negeri Bojongsari 3;
244. Sekolah Dasar Negeri Bojongsari 4;
245. Sekolah Dasar Negeri Curug 1;
246. Sekolah Dasar Negeri Curug 2;
247. Sekolah Dasar Negeri Curug 3;
248. Sekolah Dasar Negeri Duren Seribu 1;
249. Sekolah Dasar Negeri Duren Seribu 2;
250. Sekolah Dasar Negeri Duren Seribu 3;
251. Sekolah Dasar Negeri Duren Seribu 4;
252. Sekolah Dasar Negeri Pondokpetir 1;
253. Sekolah Dasar Negeri Pondokpetir 2;
254. Sekolah Dasar Negeri Pondokpetir 3;
255. Sekolah Dasar Negeri Serua 1;
256. Sekolah Dasar Negeri Serua 2;
257. Sekolah Dasar Negeri Serua 3;
258. Sekolah Dasar Negeri Cinere 1;
259. Sekolah Dasar Negeri Cinere 2;
260. Sekolah Dasar Negeri Cinere 3;
261. Sekolah Dasar Negeri Gandul 1;
262. Sekolah Dasar Negeri Gandul 2;
263. Sekolah Dasar Negeri Pangkalan Jati 1;
264. Sekolah Dasar Negeri Pangkalan Jati 2;
265. Sekolah Dasar Negeri Limo 1;
266. Sekolah Dasar Negeri Limo 2;
267. Sekolah Dasar Negeri Limo 3;

- 268. Sekolah Dasar Negeri Grogol 1;
- 269. Sekolah Dasar Negeri Grogol 2;
- 270. Sekolah Dasar Negeri Grogol 3;
- 271. Sekolah Dasar Negeri Krukut 1;
- 272. Sekolah Dasar Negeri Krukut 2;
- 273. Sekolah Dasar Negeri Krukut 3;
- 274. Sekolah Dasar Negeri Meruyung;

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri merupakan bagian dari Dinas Pendidikan.

BAB IV

TUGAS

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan dasar.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:
 - a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
 - b. Pembantu Pimpinan adalah Tenaga Administrasi Sekolah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;
 - g. pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme guru/tenaga teknis;
 - h. pelaksanaan inventarisasi, usulan pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
 - i. pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pendidikan kepramukaan, seni budaya dan olah raga pelajar;
 - j. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

- k. pelaksanaan pedoman pembiayaan operasional penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- l. pelaksanaan pengawasan kalender pendidikan;
- m. penerimaan siswa baru Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- n. pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil pembelajaran dan Ujian Nasional (UN) pada Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- o. penyelenggaraan Sekolah Pengembangan, Induk Pengembangan Pendidikan Olah Raga (IPPOR), Induk Pengembangan Kesenian (IPK), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), serta Sekolah Berwawasan Lingkungan;
- p. Pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPTD;
- q. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja UPTD; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tenaga Administrasi Sekolah

Pasal 8

- (1) Tenaga Administrasi Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Administrasi Sekolah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di lingkungan UPTD;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPTD dan di lingkungan UPTD;

- e. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- g. penghimpunan dan inventarisasi peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan Sekolah Dasar Negeri;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagai Pelaksana urusan Sekolah Dasar Negeri, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Tenaga Administrasi Sekolah dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Tenaga Administrasi Sekolah.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi jabatan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Administrasi satuan pendidikan adalah tenaga pelaksana administrasi sekolah.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri secara *ex-officio* sebagai Kepala Sekolah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibebankan pada APBD Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, pejabat Unit Pelaksana Teknis Pendidikan yang ada tetap menduduki Jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkananya peraturan ini, maka :

1. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Sawangan pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 72);
2. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cinere pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 25);
3. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Limo pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 70);
4. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Bojongsari pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 27);
5. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Beji pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 68);
6. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cipayung pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 26);
7. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Pancoran Mas pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 71);
8. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cilodong pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 23);

9. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Tapos pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 24);
10. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Cimanggis pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 69);
11. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Sukmajaya pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Desember 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004